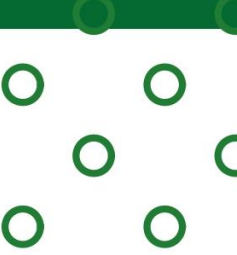




RUMAH SAKIT JiWA
GRHASIA DIY



PELAYANAN KEGAWATDARURATAN

(Komponen Service Delivery)





1.Persyaratan Pelayanan

1. Pasien Umum : Menunjukkan KTP/NIK, KK, dll

2.Pasien Gangguan Jiwa dengan Penjaminan

a. Surat Rujukan yg masih berlaku

b. Menunjukkan asli/fotokopi/softfile KTP-NIK/KK

c. Ketentuan Khusus

- BPJS: Menunjukkan asli/fotokopi/softfile KIS BPJS Kesehatan pasien
- Jamkesos: SEP dari Jamkessos
- Jamkesda Bantul: Pasien dengan KTP NIK Bantul yang belum memiliki KIS BPJS Kesehatan aktif & menghendaki cara bayar dengan KIS BPJS Kesehatan maka diajukan pengaktifan KIS BPJS Kesehatan melalui aplikasi SIDAKIS oleh petugas Instalasi Rekam Medis

- Pasien tanpa identitas (Mr./Mrs.X) yang ditemukan di wilayah Bantul dan menjadi tanggung jawab Dinsos Bantul maka akan diajukan penjaminan JAMKESOS oleh Dinsos Bantul dengan membawa surat keterangan gawat darurat

- Pasien tanpa identitas (Mr./Mrs.X) yang ditemukan di wilayah Sleman dan menjadi tanggung jawab Dinsos Sleman maka akan diajukan penjaminan JAMKESOS oleh Dinsos Sleman dengan membawa surat keterangan gawat darurat

d.Fotokopi KTP penanggung jawab (bila ranap)



1. Persyaratan Pelayanan

3. Pasien Rawat Inap Rehabilitasi NAPZA

a. Pasien Titipan Tangkapan Kepolisian

- Surat rekomendasi rehabilitasi dari BNNK/BNNP
- Fotocopy hasil asesmen NAPZA dari BNNK/BNNP
- Surat penitipan tersangka dari Kepolisian
- Fotokopi KK/KTP pasien
- Fotokopi KTP penanggung jawab

b. Pasien umum dengan biaya Mandiri

- Fotokopi KK/KTP pasien
- Fotokopi KTP penanggung jawab (bila ranap)
- Surat pernyataan kesanggupan pembiayaan rehabilitasi

c. Pasien dengan penjaminan

- Fotokopi kartu BPJS Kesehatan (PBI atau SKTM)
- Petikan/BA Pelaksanaan Putusan Pengadilan
- Fotokopi KK/KTP pasien
- Fotokopi KTP penanggung jawab (bila ranap)



1.Persyaratan Pelayanan

4.VeRP

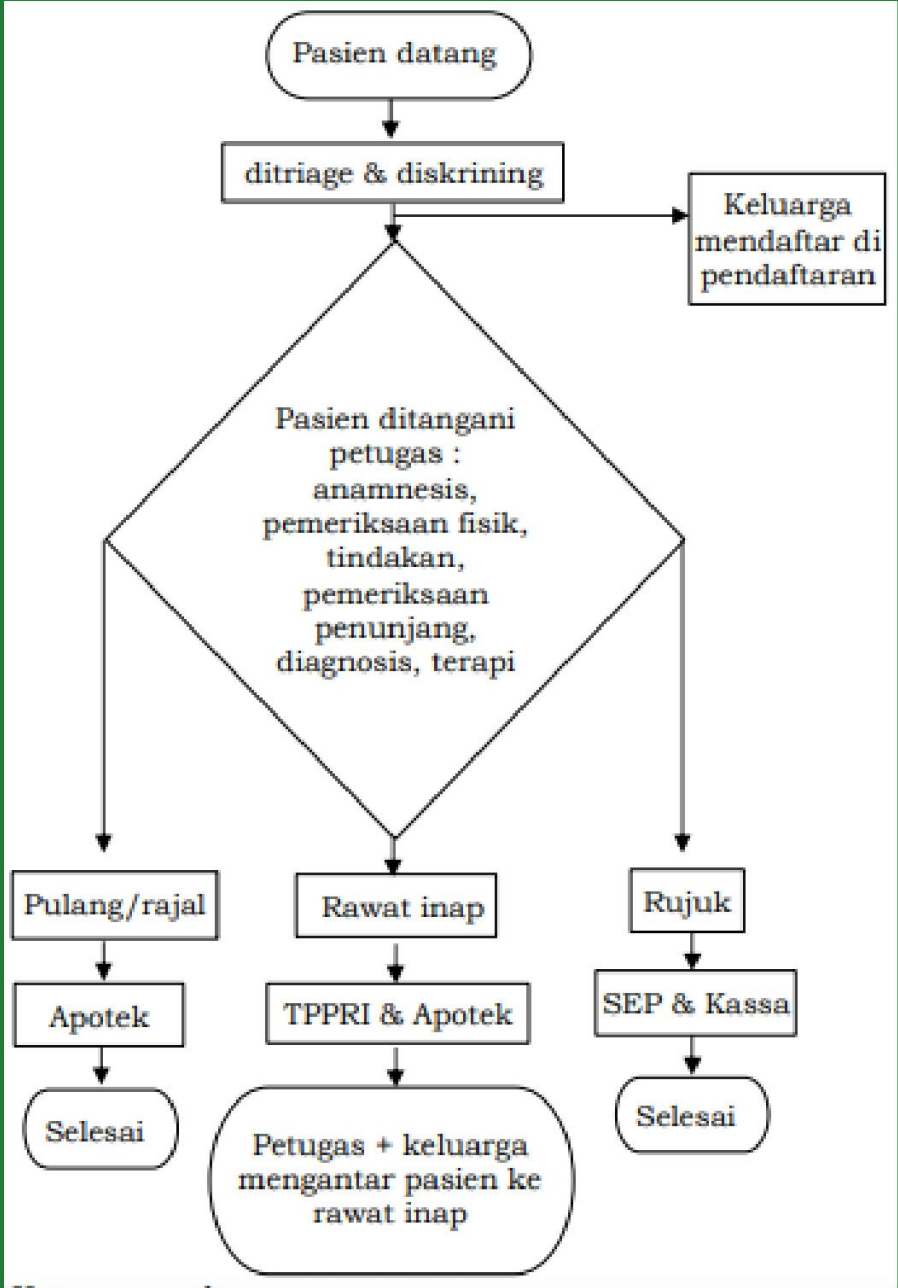
- Surat permintaan dari APH
- Fotokopi KK/KTP pasien
- Fotokopi KTP penanggung jawab

5.Evakuasi pasien kegawatdaruratan psikiatri

- Surat permintaan dari Puskesmas setempat kepada Direktur
- Rekomendasi penjemputan berdasarkan kondisi pasien



2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur





3. Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal 2 jam sudah ada keputusan tindak lanjut perawatan bagi pasien

4. Biaya/tarif

1. Perda DIY No. 11 Tahun 2023 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pergub DIY No. 3 Tahun 2024 ttg Perubahan Tarif Retribusi
3. Pasien dengan penjaminan sesuai dengan perjanjian kerja sama

5. Produk Layanan

1. Kegawatdaruratan Psikiatri
2. Kegawatdaruratan NAPZA
3. Kegawatdaruratan non psikiatri
4. Pelayanan Pemeriksaan Umum / False Emergency
5. Evakuasi pasien kegawatdaruratan psikiatri

